



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yosep Damma Nunna Alias Bapak Nandu
2. Tempat lahir : Pedi Mete
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /31 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Wee Dawa, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yosep Damma Nunna Alias Bapak Nandu ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022

Terdakwa Yosep Damma Nunna Alias Bapak Nandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOSEP DAMMA NUNNA alias YOSEP** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa YOSEP DAMMA NUNNA alias YOSEP** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 3 (tiga buah) batu kali
  - b. 3 (tiga) buah serpihan kaca
  - c. 2 (dua) potong besi.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menyatakan agar **terdakwa YOSEP DAMMA NUNNA alias YOSEP** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena keluarga dirumah tidak ada yang mengurus

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



Bahwa ia Terdakwa **YOSEP DAMMA NUNNA alias BAPAK NANDU** bersama-sama dengan saudara **ADELHED KONDRADUS MAGHU** Alias **NANDU** (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu, tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di halaman rumah Saksi **LUKAS LENDE SAIRO** alias **LUKAS** yang beralamat di Kampung Redambola, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 sekira pukul 16.30 WITA saksi **LUKAS LENDE SAIRO** sedang duduk bersama saksi **KRISTOFORUS MALO NONO** dan saksi **DOMINIKUS PORA BULU** di rumah saksi **LUKAS LENDE SAIRO** yang beralamat di Kampung Redambola, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya. Sekira kurang lebih 1 (satu) jam kemudian datang saksi **LUKAS CAMMA** ikut bercerita di rumah saksi **LUKAS LENDE SAIRO**. Beberapa saat kemudian terdakwa **YOSEP DAMMA NUNNA** alias **BAPAK NANDU** dan saudara **ADELHED KONDRADUS MAGHU** Alias **NANDU** datang ke halaman rumah saksi **LUKAS LENDE SAIRO** sambil berlari dan berkata “bunuh dia, bunuh dia”. Melihat hal tersebut saksi **LUKAS LENDE SAIRO** berkata kepada terdakwa dan saudara **ADELHED KONDRADUS MAGHU** Alias **NANDU** “kenapa kalian ini datang dengan omong mau bunuh-bunuh dia”. Namun terdakwa dan saudara **ADELHED KONDRADUS MAGHU** Alias **NANDU** tidak menghiraukan perkataan saksi **LUKAS LENDE SAIRO** lalu saudara **ADELHED KONDRADUS MAGHU** Alias **NANDU** menembakkan ketapel ke arah saksi **KRISTOFORUS MALO NONO** sehingga mengenai dada saksi **KRISTOFORUS MALO NONO**. Kemudian terdakwa juga melemparkan batu ke arah saksi **KRISTOFORUS MALO NONO** sehingga mengenai kepala saksi **KRISTOFORUS MALO NONO** dan mengakibatkan saksi **KRISTOFORUS MALO NONO** pingsan. Setelah itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saudara ADELHED KONDRADUS MAGHU Alias NANDU meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa YOSEP DAMMA NUNNA alias BAPAK NANDU dan saudara ADELHED KONDRADUS MAGHU Alias NANDU mengakibatkan saksi KRISTOFORUS MALO NONO mengalami sakit dan luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 4/VER/10/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KRISTOFORUS MALO NONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan paha dan luka robekan pada dada sebelah kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai tani.

## ***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kristoforus Malo Nono als Kristo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi
  - Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa Yosep Damma Nunna als Bapak Nandu bersama kawan kawannya yaitu Nando, Eko, Roy, dan Rian;
  - Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Lukas Lede

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairo Alias Lukas di Kampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

- Bahwa Awalnya Saksi mau mengantar sarung parang miliknya Dominikus Pora Bulu Alias Domi saat Saksi dalam perjalanan menuju rumahnya Saksi melihat Dominikus Pora Bulu Alias Domi berada dirumahnya Lukas Lede Sairo Alias Lukas ;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi singgah untuk memberikan Sarung parang miliknya saat Saksi duduk bercerita kurang lebih satu jam datang Lukas Damma Alias Camma dan langsung duduk Bersama kami saat kami bercerita tiba-tiba datang Terdakwa bersama Nando, Eko , Rian dan Roy dan 1 (satu) orang kawannya yang saya tidak kenal menuju kearah saya dengan posisi berlari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rian melempar batu mengenai kepala Saksi dan Nando mengetapel Saksi dengan menggunakan peluru besi sehingga mengenai dada bagian kiri Saksi sedangkan Eko dan Roy memegang parang sambil mengangkat parangnya dan berteriak-berteriak ;
- Bahwa Pada saat datang tempat kejadian tersebut mereka bawa parang akan tetapi parang tersebut tidak dipakai untuk menyerang hanya dipakai untuk ronggeng pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rian melempar batu kearah Saksi mengenai kepala Saksi , Nando menggunakan peluru besi mengetapel Saksi dan mengenai bagian kiri dari dada Saksi sedang Eko dan Roy memegang parang sambil mengangangkat parang dan berteriak-teriak;
- Bahwa Saksi kena lemparan batu 2 (dua) kali dan kena ketapel 1(satu) kali
- Bahwa kemudian Saksi pingsan dan tidak tahu apa apa lagi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

2. Saksi Lukas Lende Sairo als Lukas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa Yosep Damma Nunna als Bapak Nandu bersama kawan kawannya yaitu Nando, Eko, Roy, dan Rian;
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diKampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

- Bahwa Pada saat kejadian Saksi bersama korban , Dominggus Pora Bulu dan Lukas Camma Alias Camma sedang duduk dirumah Saksi;
- Bahwa Yang melakukan penyerangan terhadap korban adalah Terdakwa, bersama Nando, Rian, Eko dan Roy;
- Bahwa Pada saat Terdakwa datang ditempat kejadian tersebut mereka mengatakan bunuh-bunuh dia
- Bahwa Yang melakukan penyerangan pertama adalah Nando menembakan katapel kearah korban selanjutnya Terdakwa bersama Rian melempar batu kearah korban mengenai kepala belakang korban sehingga korban terjatuh sedangkan Eko dan Roy berdiri sejajar dengan Nando ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adala masalah apa antara Terdakwa dan Teman-temannya dengan korban
- Bahwa tidak ada korban lain selain dari korban Kristo
- Bahwa akibat penyerangan tersebut Terdakwa sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh anggota Koramil;
- Bahwa Yang dipakai untuk melempar korban adalah batu, besi dan pecahan kaca;
- Bahwa Nando menggunakan katapel dengan peluru besi mengenai dada bagian kiri korban sedang Terdakwa dan Rian melempar korban dengan menggunakan batu melempar korban mengenai kepala belakang korban sedangkan Eko dan Rian memegang parang sambil mengangkat parang dan berteriak –teriak
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

3. Saksi Dominikus Pora Bulu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipengadilan sehubungan dengan peristiwa penyerangan yang dialami oleh Saksi
- Bahwa yang melakukan penyerangan adalah terdakwa Yosep Damma Nunna als Bapak Nandu bersama kawan kawannya yaitu Nando, Eko, Roy, dan Rian;
- Bahwa Kejadian Tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Lukas Lede

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairo Alias Lukas di Kampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya ;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 Wita Saksi sedang berjaga di Puskesmas Weri Lolo setelah selesai bekerja Saksi Kembali kerumah sesampai dirumah Saksi diajak oleh Lukas Lende Sairo untuk minum kopi di halaman rumahnya karena Saksi bertetangga rumah dengannya saat kami minum kopi datang korban Kristoporos Malo Nono mengatarkan sarung parang milik Saksi karena Saksi minta tolong untuk memperbaikinya dan korban bergabung dengan Kami;
- Bahwa Pada saat kami sedang minum kopi datang Nando dan kawan-kawannya melakukan penyerangan terhadap korban saat itu tuan rumah yakni Lukas Lende Sairo sempat melarai namun tidak dihiraukan dan terus melakukan penyerangan Saksi sempat berkata "jangan-jangan ini halamannya orang" namun mereka terus melakukan penyerangan ;
- Bahwa Yang dilakukan terdakwa dan kawan kawannya adalah Nando menembaki korban dengan menggunakan katepel dengan biji besi sebagai peluru mengenai pada bagian dada korban sedang yang lain melempar korban dengan menggunakan batu yang menyebabkan korban pingsan;
- Bahwa Yang melakukan penyerangan pertama adalah Nando menembakan katepel ke arah korban selanjutnya Terdakwa bersama Rian melempar batu ke arah korban mengenai kepala belakang korban sehingga korban terjatuh sedangkan Eko dan Roy berdiri sejajar dengan Nando ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adala masalah apa antara Terdakwa dan Teman-temannya dengan korban
- Bahwa tidak ada korban lain selain dari korban Kristo
- Bahwa akibat penyerangan tersebut Terdakwa sempat pingsan dan dibawa ke rumah sakit oleh anggota Koramil;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa atas dakwaan penyerangan yang didakwakan kepadanya ;
- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumahnya Lukas Lende Sairo Kampung Reda Bola ,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Yang menjadi korban penyerangan tersebut adalah Kristoforus Malo Nono Alias Kristo
- Bahwa yang melakukan penyerangan hanya Terdakwa dan Nando, Sedangkan Eko Roy dan Rian Saksi tidak tahu mereka ada dibelakang Kami;
- Bahwa Terdakwa melempar batu kearah kepala Korban dan mengenai korban, Nando menyerang menggunakan ketapel dengan peluru besi mengenai dadanya Korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 Wita anak Terdakwa Adelhed Kondradus Maghu Alias Nandu pergi kekampung Padi Mete, Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan , Kabupaten Sumba Barat Daya untuk membakar lilin di kuburan ibunya dalam perjalanan anak Terdakwa tersebut melihat kayu di lahan kebun kami sudah tumbang di lahan kami setelah itu anak Terdakwa ingin memberitahukan kepada Terdakwa bahwa pohon yang dikebun kami telah tumbang dan ditebang orang sesampai dijalan menuju rumah Terdakwa anak Terdakwa bertemu dengan korban Kristoforus Malo Nono Alias Kristo dan memaki anak saya dengan mengatakan cuki ko punya mama di dalam kubur kemudian dia juga mengatakan kepada anak Terdakwa saya yang potong itu mahoni kemudian mengertak anak saya dengan parang ;
- Bahwa Yang dilakukan oleh anak Terdakwa tersebut adalah langsung menuju rumah saya di kampung dan memberitahu Terdakwa tentang peristiwa tadi yang terjadi setelah itu Terdakwa dan anak Terdakwa pergi kekebun untuk melihat pohon yang tumbang sebelum sampai dikebun kami didalam perjalanan bertemu dengan Kristoporos Malo Nono Alias Kristo dan Terdakwa langsung ronggeng dengan parang dan menyerang korban Kritoforus dihalaman rumahnya lelaki Lukas Lede Sairo menggunakan batu dan ketapel ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batu kali;
2. 3 (tiga) serpihan kaca;
3. 2 (dua) batang potong besi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut umum telah pula membacakan Hasil Visum Et Repertum Nomor 4/VER/10/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KRISTOFORUS MALO NONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan paha dan luka robekan pada dada sebelah kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai tani.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Saksi diKampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap korban Kristoforus Malo Nono als Kristo yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damma Nuna als Bapak Nandu, bersama kawan kawannya
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban Kristoforus hendak mengantar sarung parang miliknya Dominikus Pora Bulu Alias Domi saat Saksi dalam perjalanan menuju rumahnya Saksi melihat Dominikus Pora Bulu Alias Domi berada dirumahnya Lukas Lede Sairo Alias Lukas ;
- Bahwa kemudian saat itu Saksi singgah untuk memberikan Sarung parang miliknya saat Saksi duduk bercerita kurang lebih satu jam datang Lukas Damma Alias Camma dan langsung duduk Bersama kami saat kami bercerita tiba-tiba datang Terdakwa bersama Nando, Eko , Rian dan Roy dan 1 (satu) orang kawannya yang saya tidak kenal menuju kearah saya dengan posisi berlari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rian melempar batu mengenai kepala Saksi dan Nando mengetapel Saksi dengan menggunakan peluru besi sehingga mengenai dada bagian kiri Saksi sedangkan Eko dan Roy memegang parang sambil mengangkat parangnya dan berteriak-berteriak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya Korban pingsan dan dibawa kerumah sakit dan mendapat luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 4/VER/10/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KRISTOFORUS MALO NONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan paha dan luka robekan pada dada sebelah kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai tani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Dengan terang-terangan;**
- 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa frasa barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata barang siapa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Mahkamah Agung RI Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata barang siapa menunjuk siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala perbuatannya. Dengan demikian, kata barang siapa secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa **Yosep Damma Nuna als Bapak Nando** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau *error in persona*, sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini Terdakwa **Yosep Damma Nuna als Bapak Nando** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Hakim berpendapat **Unsur Barang siapa, telah terpenuhi**;

## Ad.2. Unsur Dengan Terang Terangan

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka";

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985 Halaman 303 dikatakan pengertian "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka" adalah "Dapat Dilihat oleh Umum" atau "Dapat Dilihat oleh Setiap Orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan "Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan "Secara Terang-terangan", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau "Dimuka Umum", dengan demikian "Secara Terang-terangan" berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Saksi Lukas Lende Sairo als Lukas di Kampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap korban Kristoforus Malo Nono als Kristo yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damma Nuna als Bapak Nandu, bersama kawan kawannya

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Para Saksi tempat kejadian tersebut berada di halaman rumah Saksi Lukas Lende Sairo als Lukas dan halaman rumah tersebut berada disebelah jalan umum sehingga sangat dimungkinkan dapat dilihat oleh orang lain;

Menimbang bahwa tempat Lokasi kejadian Berada di depan halaman Rumah Milik Saksi Lukas Lende Sairo yang merupakan tempat terbuka dan memang pada saat kejadian tersebut terdapat banyak orang melihat, sehingga Majelis Hakim Berpendapat bahwa **Unsur Dengan TerangTerangan telah terpenuhi;**

**Ad.3.Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud "Dengan tenaga bersama" ialah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi-Tindak Pidana di KUHP hal. 232, penerbit : Alumni Ahaem-Petehaem Jakarta). Serta istilah "Dengan tenaga bersama" lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, delik ini hanya di tujukan kepada orang-orang diantara gerombolan masyarakat yang benar - benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah "saling pengertian" itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan



bersama-sama/ tenaga bersama dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih yang mana secara bersama-sama menurut pasal 170 KUHP ialah Perbuatan yang dilakukan oleh Anak secara bersama-sama dengan adanya kesamaan niat antara Anak bukan karena adanya seseorang yang menyuruh untuk melakukan akan tetapi perbuatan secara bersama-sama yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP adalah perbuatan dilakukan secara spontan dan langsung.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap orang adalah menggunakan kekuatan atau tenaga badaniah yang tidak terlalu ringan

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku KUHP, memberikan penjelasan mengenai unsur ini bahwa perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dalam pasal 170 KUHP diberikan pengertian bahwa Kekerasan yang dilakukan dapat terdiri dari "Merusak Barang" atau "Penganiayaan".

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahandalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit adalah perubahan dalam bentukdari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Keterangan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Agustus 2021 sekitar jam 17.30 Wita yang bertempat di halaman rumahnya Saksi Lukas lende Sairo als Lukas diKampung Redam bola. Desa Weri Lolo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya telah terjadi peristiwa penyerangan terhadap korban Kristoforus Malo Nono als Kristo yang dilakukan oleh Terdakwa Yosep Damma Nuna als Bapak Nandu, bersama kawan kawannya

Menimbang Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi Korban Kristoforus hendak mengantar sarung parang miliknya Dominikus Pora Bulu Alias Domi saat Saksi dalam perjalanan menuju rumahnya Saksi melihat Dominikus Pora Bulu Alias Domi berada dirumahnya Lukas Lede Sairo Alias Lukas ;

Menimbang Bahwa kemudian saat itu Saksi singgah untuk memberikan Sarung parang miliknya saat Saksi duduk bercerita kurang lebih satu jam datang Lukas Damma Alias Camma dan langsung duduk Bersama kami saat kami bercerita tiba-tiba datang Terdakwa bersama Nando, Eko , Rian dan Roy dan 1 (satu) orang kawannya yang saya tidak kenal menuju kearah saya dengan posisi berlari;





Menimbang Bahwa kemudian Terdakwa dan Rian melempar batu mengenai kepala Saksi dan Nando mengetapel Saksi dengan menggunakan peluru besi sehingga mengenai dada bagian kiri Saksi sedangkan Eko dan Roy memegang parang sambil mengangkat parangnya dan berteriak-berteriak

Menimbang Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya Korban pingsan dan dibawa kerumah sakit dan mendapat luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 4/VER/10/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas, Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi KRISTOFORUS MALO NONO dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur 45 tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada kepala dan paha dan luka robekan pada dada sebelah kiri. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan diharapkan bisa sembuh sempurna dalam waktu 7 hari. Luka tersebut tidak mengakibatkan hambatan pada pekerjaan pasien sebagai tani.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Perbuatan Terdakwa bersama Rian dan Nando Menyerang Korban Yosep Damma Nuna als Bapak Nando menggunakan batu dan ketapel sehingga Korban mengalami luka luka yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum telah sesuai dengan Maksud daripada Unsur ketiga ini, Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan Luka Telah Terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu kali, 3 (tiga) serpihan kaca dan 2 (dua) batang potong besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan keresahan bagi warga sekitar;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Luka Pada Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak berbelit belit dalam proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat(2) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yosep Damma Nunna Als Bapak Nandu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah batu kali;
  - 3 (tiga) serpihan kaca;
  - 2 (dua) batang potong besi

## Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari jumat tanggal 3 Juni 2022 oleh kami, Ardian Nur Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bara Sidin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D Lumban Gaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bara Sidin

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 53/Pid.B/2022/PN Wkb